

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Audit laporan keuangan bagi suatu perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan bahkan wajib. Dikatakan penting dan wajib karena bagi perusahaan-perusahaan yang *go public* mengharuskan laporan keuangan yang telah disajikan tersebut diaudit oleh pihak independen. Perusahaan yang *go publik* adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum dan juga organisasi dan/atau perusahaan yang memiliki inisiatif untuk berinvestasi. Audit dilakukan agar informasi-informasi dalam laporan keuangan suatu perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Informasi-informasi yang tertuang dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan. Mulai dari pihak investor yang membutuhkan informasi tersebut untuk menentukan kelayakan investasi dan penentuan kelanjutan investasi dalam suatu perusahaan. Kreditor yang menggunakan informasi tersebut untuk persetujuan kredit. Pemerintah yang menggunakan informasi tersebut untuk dasar penentuan pajak. Akademisi yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk penelitian dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Dan masih banyak berbagai pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan untuk berbagai kepentingan tersendiri.

Informasi keuangan yang valid dalam sebuah perusahaan dapat disajikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Audit merupakan salah satu bagian dari *assurance service*. Kantor Akuntan Publik merupakan suatu unit bisnis yang menaungi dan mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan untuk memberikan pelayanan jasa penjaminan (*assurance service*) kepada perusahaan yang *go public*. Salah satu jenis *assurance service* yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada klien adalah audit laporan keuangan.

AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) Special Committee on Assurance Service mendefinisikan *assurance service* sebagai jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan (Weningtyas *et al*, 2006). Definisi ini mencakup beberapa konsep penting, salah satunya adalah konsep peningkatan kualitas informasi beserta konteks yang dikandungnya. Konsep ini menyatakan bahwa pelaksanaan *assurance service* dapat meningkatkan kualitas melalui peningkatan kepercayaan dalam hal reliabilitas dan relevansi informasi. Karena pengauditan merupakan bagian dari *assurance service*, maka jelaslah bahwa pengauditan melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit (Messier, 2000).

Auditor yang telah mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan pastilah mengeluarkan opini atas pengauditan yang telah dilakukan. Opini

yang diharapkan oleh semua perusahaan pastilah wajar tanpa pengecualian. Opini tersebut dikeluarkan oleh auditor apabila informasi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip yang harus dipatuhi, yang artinya tidak menyimpang dan menyesatkan pengguna (*user*) laporan keuangan. Sehingga dari proses audit ini diharapkan semakin tinggi kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang tersaji. Dengan demikian, auditor diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangan agar relevan untuk dijadikan dasar pengambilan suatu keputusan.

Auditor merupakan subjek yang akan melakukan proses audit. Auditor ini adalah profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, maka diwajibkan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi serta kualitas pribadi yang memadai. Kualitas pribadi tersebut akan tercermin dari perilaku profesionalnya. Profesionalisme suatu profesi akan dapat dijalankan apabila didukung oleh suatu kode etik untuk menjaga moralitas (Utami, 2010). Auditor harus menjaga moralitas akan profesinya. Menjaga moralitas disini dalam arti menghindari perilaku penyimpangan yang memiliki peluang untuk dilakukan auditor. Bentuk perilaku menyimpang dalam audit (*dysfunctional audit behaviour*) antara lain kecurangan dan manipulasi standar audit yang dilakukan oleh auditor yang mengakibatkan dapat berpengaruhnya kualitas audit yang diberikan kepada perusahaan atas laporan keuangan.

Perilaku pengurangan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Behaviour/RAQ Behaviour*) yakni praktik *premature sign off* atau

penghentian prematur atas prosedur audit marak terjadi (Coram *et al*, 2008). Praktik penghentian prematur atas prosedur audit ini dapat berupa tidak tuntasnya atau meninggalkan satu hingga beberapa prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor dan telah dinyatakan dalam standar audit. Selain itu dapat berbentuk seperti pengurangan jumlah sampel yang mengharuskan untuk diteliti, tidak melakukan pengamatan secara mendalam, kurangnya bukti yang akurat, dan memberikan opini atas laporan keuangan ketika keseluruhan prosedur audit belum terlaksana.

Fenomena empiris tentang penghentian prematur atas prosedur audit telah banyak dilakukan oleh auditor (Alderman dan Deitrick, 1982; Argeim dan Pany, 1986; Raghunathan, 1991; Malone and Roberts, 1996; Donnely *et al*, 2003; Radtke dan Tervo, 2004; Silaban, 2009; Soobaroyen dan Chengabroyan, 2006; Suryanita *et al*, 2006; Mutia, 2010; Sososutiksno, 2003; Coram, 2004; Herrbach, 2005; Heriningsih, 2001; Sumekto, 2001; Nugroho, 2008, Widiyanto, 2008; Monoarva, 2006; Nita dan Maya, 2008; Imam *et al*, 2011; Nita, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Donnely *et al* (2003) menemukan bahwa 89% auditor yang telah disurvei dari Kantor Akuntan Publik “Big 6” mengakui telah melakukan RAQPs. Penelitian yang telah dilakukan oleh Otley dan Pierce (1996) terhadap audit senior dari perusahaan Big 6 di Irlandia menemukan bahwasanya 28% auditor senior mengakui terkadang melakukan *premature sign off of audit procedures* di langkah – langkah akhir. Dan 37% mengakui bahwa melakukan review yang dangkal terhadap

perusahaan klien. Sedangkan Coram et al (2003) dalam Gundry (2007) menemukan bahwa 63% dari responden yang telah diteliti mengakui bahwa mereka sering melakukan *premature sign off*. Hal ini menunjukkan bahwasanya *premature sign off* sangat tinggi dalam praktiknya.

Selain itu, kasus yang terjadi di PT. Serasi Tunggal Mandiri yakni perusahaan di bidang bisnis konstruksi merupakan suatu contoh praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap Standar Audit yakni ketidakjujuran dalam pemeriksaan fakta di lapangan dan membuat kesepakatan dengan PT. Serasi Tunggal Mandiri akhirnya dibekukan oleh Menteri Keuangan selama 9 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 866/KM.1/2008 yang berlaku sejak 15 Desember 2008. Kantor Akuntan Publik yang melakukan penyimpangan tersebut adalah AP Rutlat Hidayat. Selain Rutlat Hidayat, Muhammad Zen pun melakukan hal serupa. Zen selaku pimpinan di Kantor Akuntan Publik Drs. Muhammad Zen dan rekan telah melakukan pelanggaran berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan PT. Pura Binaka Mandiri yang tidak memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PT. Pura Binaka Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas. Kantor Akuntan Publik tersebut dikenakan pembekuan izin 3 bulan melalui KMK 896/KM.1/2008 dimulai sejak tanggal 22 Desember 2008 (Sitorus, 2016).

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit terjadi tidak lepas dari faktor penyebab terjadinya praktik. Faktor penyebab penghentian

prematur atas prosedur audit antara lain risiko audit, tekanan waktu, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, komitmen profesional, *locus of control*, dan *self esteem*. Risiko audit yang dimaksud disini adalah risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko yang timbul karena ketidakpastian yang dihadapi auditor karena bukti yang terkumpul tidak mampu mendeteksi materialitas. Tekanan waktu disini merupakan tenggang waktu yang ditetapkan oleh auditor dalam menjalankan proses audit. Sedangkan materialitas merupakan salah saji informasi akuntansi. Prosedur *review* dan kontrol kualitas adalah meninjau kembali prosedur dan mengontrol kemungkinan adanya penyimpangan. Dan komitmen profesional adalah loyalitas individu terhadap profesinya. *Locus of control* merupakan kendali diri akan baik buruknya tindakan yang akan dilakukan oleh individu. Faktor terakhir adalah *self esteem*, harga diri individu yang berkaitan dengan ambisi dan evaluasi diri.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sitorus (2016) menyimpulkan bahwasanya tekanan waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Qurrahman *et al*, 2012) menyimpulkan bahwasanya variabel tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Dan penelitian Sitorus (2016) menghasilkan tidak berpengaruhnya variabel prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan untuk variabel prosedur *review* dan kualitas kontrol berpengaruh terhadap penghentian prematur atas

prosedur audit (Qurrahman *et al*, 2012). Karena ketidakkonsistensian yang terjadi di antara para peneliti terdahulu tersebut menjadi alasan yang kuat atas keinginan penulis untuk melakukan pengujian kembali. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian yang berlandaskan oleh berbagai fenomena diatas dan latar belakang yang telah diuraikan tentang penghentian prematur atas prosedur audit dengan judul “**Analisis Risiko Audit, Tekanan Waktu, Materialitas, Prosedur Review Dan Kontrol Kualitas, Komitmen Profesional, Locus Of Control, Dan Self Esteem Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Jawa Timur)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur?
- b. Bagaimana pengaruh tekanan waktu terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur?
- c. Bagaimana pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur?
- d. Bagaimana pengaruh prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur?

- e. Bagaimana pengaruh komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur?
- f. Bagaimana pengaruh *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur?
- g. Bagaimana pengaruh *self esteem* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur?
- h. Bagaimana pengaruh risiko audit, tekanan waktu, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, komitmen profesional, *locus of control*, dan *self esteem* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur.
- b. Untuk menganalisis pengaruh tekanan waktu terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur.
- c. Untuk menganalisis pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur.
- d. Untuk menganalisis pengaruh prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur.

- e. Untuk menganalisis pengaruh komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur.
- f. Untuk menganalisis pengaruh *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur.
- g. Untuk menganalisis pengaruh *self esteem* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur.
- h. Untuk menganalisis pengaruh risiko audit, tekanan waktu, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, komitmen profesional, *locus of control*, dan *self esteem* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur?

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik
Diharapkan akan memberikan informasi yang mendukung agar akuntan publik selalu menaati kode etik dan tidak melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
- b. Bagi perusahaan
Diharapkan akan berguna untuk dijadikan sebagai referensi dan pengetahuan dalam menerima opini auditor.
- c. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan akan berguna untuk dijadikan bahan referensi dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

d. Bagi peneliti

Diharapkan akan menambah keilmuan dan wawasan mengenai penghentian prematur atas prosedur audit yang akan berguna suatu hari nanti.

